



**PENETAPAN**

Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Bjw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK 53160105128XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK 53060761057XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Para Pemohon disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara *aquo*;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 02 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dalam register perkara Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Bjw. tanggal 02 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam pada tanggal 15 Oktober 2012 di XXXXX, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, yang menjadi wali nikah adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman/Saudara Kandung dari bapak Kandung Pemohon II yang bernama Sumail bin Abubakar karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan yang menikahkan adalah Imam masjid Nurul Islam Kolikapa yang bernama Abdullah Baikara dan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama Salahudin saleh dan Hasbun Saleh dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di XXXXX, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dan telah dikaruniai seorang yang bernama Anak;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan atau tidak terdapat larangan kawin sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang perkawinan;
6. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon. Para Pemohon juga tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tempat tinggal Para Pemohon letaknya jauh dari Kantor KUA sedangkan Para Pemohon tidak mempunyai cukup biaya untuk transportasi.
8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan akta kelahiran serta administrasi kependudukan lainnya;
9. Bahwa Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon tergolong masyarakat tidak mampu secara ekonomis, oleh karena itu mohon agar Para Pemohon dibebaskan dari segala yang biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2012 di XXXXX, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan Para Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Agama Bajawa telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bajawa selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Bahwa selama dilaksanakan pengumuman tersebut sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon masing-masing telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;



Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Bjw tanggal 28 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara *prodeo*;
2. Memerintahkan Para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 53160105128XXXXX atas nama Pemohon I dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo tanggal 22 Juni 2020, telah di nazegele, berMaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 53060761057XXXXX atas nama Pemohon II dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo tanggal 22 Juni 2020, telah di nazegele, berMaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 53160129012XXXXX atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo tanggal 08 Juni 2020 telah di nazegele, berMaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode bukti P.3;

**B. Saksi-saksi:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kolikapa, RT. 003, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Pemohon I dan kenal Pemohon II bernama Pemohon II;
  - b. Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
  - c. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
  - d. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Oktober 2012 di Kolikapa, RT.003, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo yang menjadi wali nikah adalah Paman Kandung Pemohon II yang bernama Sumail bin Abubakar karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Salahudin saleh dan Hasbun Saleh dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
  - e. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang termasuk saksi;
  - f. Bahwa sebelum akad nikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
  - g. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, atau tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Anak, perempuan, perempuan;
  - i. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II, demikian pula Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu pemohon I dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - j. Bahwa Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;

---

5 | dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Bjw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena Para Pemohon tidak mempunyai biaya, oleh karenanya Para Pemohon ingin pernikahannya diitsbatkan untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan urusan administrasi kependudukan lainnya;
2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kolikapa, RT. 003, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Pemohon I dan kenal Pemohon II bernama Pemohon II;
  - b. Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - c. Bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri;
  - d. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2012 di Kolikapa, RT.003, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo yang menjadi wali nikah adalah Paman Kandung Pemohon II yang bernama Sumail bin Abubakar karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Salahudin saleh dan Hasbun Saleh dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
  - e. Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
  - f. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, tidak pernah sesusuan, atau tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II, demikian pula Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu pemohon I dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - h. Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak;
- j. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang termasuk saksi;
- k. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena Para Pemohon tidak mempunyai biaya, oleh karenanya Para Pemohon ingin pernikahannya diitsbatkan untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan urusan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dan akan tidak mengajukan bukti tambahan lagi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal ikhwal tentang pemeriksaan perkara ini yang termuat dalam Berita Acara Sidang *aquo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang sendiri (*in person*) menghadap dipersidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah mengenai pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2014 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 145, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai tanggal 20 Juli 2020 adalah sudah tepat dan benar dan

---

7 | dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Bjw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "*perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*". Halmana tersebut merupakan hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa "*Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten*"; maka berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan oleh karenanya perkara ini juga termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bajawa (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah diajukan oleh Para Pemohon secara *voluntair*, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa memaknai ketentuan pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv, permohonan yang diajukan Para Pemohon telah sesuai dan/atau telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam (secara *dejure*) pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun demikian, dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* (pengesahan) nikahnya ke Pengadilan Agama (*vide* Pasal 7 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa suatu pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun pernikahan itu sendiri, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan terjadinya *ijab-qabul*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonan, mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah perkawinan antara Para Pemohon yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2012 di XXXXX, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sekaligus mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan pengesahan nikah yang salah satunya berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon *a quo* patut dan beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berMaterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, bahwa berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikonstruir permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Benarkah Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri?;
2. Benarkah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan hukum Islam (terpenuhi syarat dan rukun nikah) dan tidak melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, bukti tersebut didukung oleh kedua saksi yang menyatakan keduanya yang sampai saat perkara ini diajukan masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami isteri baik oleh warga masyarakat maupun oleh pemerintah setempat.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175 R.Bg. dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian telah memenuhi syarat materiil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. serta mereka terdiri dari 2 (dua) orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I yang dihadirkan oleh Para Pemohon merupakan tetangga Para Pemohon dan saksi II adalah tetangga Pemohon I adalah pihak-pihak yang dipandang mengetahui secara pasti hubungan antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi Saksi 1 yang menerangkan saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, menghadiri atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2012 di XXXXX, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, yang menjadi wali nikah adalah Paman Kandung Pemohon II yang bernama Sumail bin Abubakar karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia, maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah Salahudin saleh dan Hasbun Saleh, ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi 2 yang menerangkan dirinya hadir langsung dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2012 di XXXXX, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Sumail bin Abubakar karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia, maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah Salahudin saleh dan Hasbun Saleh, keterangan tersebut atas penglihatan, pengalaman, dan pengetahuan para saksi secara langsung terhadap suatu peristiwa maka terbukti menurut hukum Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 15 Oktober 2012 di XXXXX, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 15 Oktober 2012 di XXXXX, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Sumail bin Abubakar karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia, maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah Salahudin saleh dan Hasbun Saleh;
2. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinan Para Pemohon itu sendiri;
3. Pemohon I dengan Pemohon II telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak;
4. Selama hidup bersama sebagai suami istri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
5. Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena faktor ekonomi dan jarak akses rumah kediaman dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
6. Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara *a quo* ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar tersebut dalam perkara *a quo* disepakati dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan, dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh Syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap, Pemohon I berstatus jejak begitu juga Pemohon II berstatus perawan, maka terbukti keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain apalagi selama Para Pemohon hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap alasan Para Pemohon tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan faktor ekonomi yaitu Para Pemohon merupakan orang yang tidak mampu secara finansial untuk membayar biaya pendaftaran perkawinan sehingga majelis berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut beralasan dan tidak melawan hukum karena keduanya memiliki l'tikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara *a quo* dimana Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam

---

13 | dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Bjw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah tangga secara rukun, damai, dan bahagia, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 2012 berarti setelah 38 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik, dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas sehingga pengurusan administrasi yang terkait dengan keturunannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka permohonan Para Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *I'anatuth Thalibin* dan *Bughyatul Mustarsyidin* yang berbunyi sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأ ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين  
عدول

(إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)

Artinya :*"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil."* (*I'anatut Thalibin* IV : 254).

فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت المروجة... ( بغية المسترشدين :  
ظ : ٢٥٩ )

Artinya :*"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu."* (*Bughyatul Mustarsyidin* : 259).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu atap sampai mempunyai keturunan di tengah-tengah masyarakat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

religius (beragama). Maka sekiranya Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2012 di XXXXX, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, harus dinyatakan sah, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 273 R.Bg. dan Putusan Sela Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Bjw. Tanggal 28 Juli 2020, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2012 di XXXXX, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

---

15 | dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Bjw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh Muhammad Ismail, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Musthofa, S.H.I., M.H. dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H. sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sulhan Wardana, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Ismail, S.H.I.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Musthofa, S.H.I., M.H. Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulhan Wardana, S.E., S.H.

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp0,00
2. Biaya Proses : Rp0,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I : Rp0,00

---

16 | dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Bjw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan Pertama PI : Rp0,00
5. Biaya Panggilan Pemohon II : Rp0,00
6. PNBP Panggilan Pertama PII: Rp0,00
7. Biaya Redaksi : Rp0,00
8. Materai : Rp0,00
- Jumlah : Rp0,00 (nol rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)